



PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB

Jl. Karimun Nomor 12 RT.02. RW.03, Bengkalis Kota, Kec. Bengkalis
Kab. Bengkalis, Riau 21074. Telp/Fax. (0766)22831,
pn_bengkalis@yahoo.co.id

LAMPIRAN XI : SURAT KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
TANGGAL : 30 Agustus 2022

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR: 1 TAHUN : 2026



No.	Informasi (Berisi Informasi Tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf a)	Menghalangi penegakan hukum, menghalangi pengambilan keputusan hakim	Menjaga kemandirian hakim	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
2	Identitas lengkap hakim dan aparatur Pengadilan yang diberikan sanksi;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Hakim yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3	Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau aparatur Pengadilan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi Hakim dan aparatur Pengadilan yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Identitas pelapor yang meminta dirahasiakan terkait laporan dugaan pelanggaran hakim dan aparatur Pengadilan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j) PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan	Tidak terlindunginya hak pelapor, membahayakan keamanan pelapor	Melindungi hak pelapor, menjaga hak pribadi pelapor	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

		(Whistleblowing System) Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya			
5	Identitas hakim dan aparatur Pengadilan yang dilaporkan yang belum diketahui publik;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf h)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi (Bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi Hakim an aparatur Pengadilan yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan;	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi para pihak berperkara	Terjaganya informasi proses mediasi para pihak	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
7	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu sebagai berikut:	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
	1) Informasi identitas saksi korban dan saksi lainnya dalam perkara: a. tindak pidana kesusilaan; b. tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga; c. tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi; dan d. tindak pidana lain yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan

	2) Informasi identitas hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli dalam perkara tindak pidana terorisme baik dalam keseluruhan isi putusan, SIP, dan sistem informasi lainnya yang digunakan Pengadilan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Tidak terlindunginya keamanan hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli	Melindungi keamanan hakim, panitera sidang, jaksa penuntut umum, penyidik, saksi, dan ahli	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
	3) Informasi identitas anak yang berhadapan dengan hukum.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi anak, berdampak pada mental dan masa depan anak	Melindungi hak pribadi anak yang bersifat rahasia, mental anak tetap terjaga dan masih mempunyai harapan masa depan	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
	4) Informasi identitas para pihak yang berperkara, saksi dan pihak terkait dalam perkara: a. perkawinan dan perkara lain yang timbul akibat sengketa perkawinan; b. pengangkatan anak; c. wasiat; dan d. perdata yang menurut hukum persidangannya dilakukan secara tertutup.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
	5) Dalam hal terdapat perkara yang tidak disebutkan pada angka 1 sampai dengan angka 4, namun mengandung muatan pelanggaran kesusilaan, identitas pihak yang terkait dengan peristiwa pelanggaran tersebut.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan

	6) Gambar terkait pelanggaran kesusilaan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j); Undang-undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi, tersebarnya gambar yang bermuatan asusila/ pornografi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia, menjaga tidak tersebarnya gambar yang bermuatan asusila/ pornografi	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
8	Berita acara sidang dan alat bukti.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Menghalangi penegakan hukum, menghalangi proses persidangan	Menjaga kemandirian hakim	Tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
9	Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara yang sedang disidangkan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, (Pasal 17 huruf j)	Menghalangi penegakan hukum, menghalangi proses persidangan, Tidak terlindunginya keamanan hakim, panitera pengganti yang bersidang, memungkinkan terjadinya praktek KKN dan Percaloan perkara (karena pihak tertentu mengetahui nama majelis hakim)	Menjaga kemandirian hakim, Terlindunginya keamanan hakim, panitera pengganti yang menyidangkan perkara, menghindari terjadinya praktek KKN dan Percaloan perkara (karena pihak tertentu tidak mengetahui nama majelis hakim)	Tertutup, dapat dibuka jika perkara tersebut sudah di putus oleh Pengadilan Negeri Bengkalis.

Bahwa Pengajuan Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

NO	NAMA	JABATAN	UNIT KERJA	TTD
1.	BARITA JANSON GUNAWAN MANIHURUK, S.H., M.H.	Dewan Pertimbangan PPID/ Panitera	PN Bengkalis	
2.	JUMARI, S.T., M.H.	Atas PPID/ Sekretaris	PN Bengkalis	
3.	R RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H.	PPID/ Panitera Muda Hukum	PN Bengkalis	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

BENGKALIS, 2 JANUARI 2026
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PENGADILAN NEGERI BENGKALIS KELAS IB



R RIONITA MEILANI SIMBOLON, S.H.